

**OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI KPU KOTA PALU DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILU
TAHUN 2019**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh :

JULIAZIS NUGRAHA
NIM. 18.3.21.0010

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Optimalisasi Tugas dan Fungsi KPU Kota Palu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu Tahun 2019” benar adalah hasil karya penulisan sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 25 Agustus 2025 M
01 Rabiul Awal 1447 H



JULIAZIS NUGRAHA
NIM. 18.3.21.0010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Tugas dan Fungsi KPU Kota Palu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu Tahun 2019”** oleh mahasiswa atas Nama Juliazis Nugraha NIM: 18.3.21.0010 mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 25 Agustus 2025 M
01 Rabiul Awal 1447 H

Pembimbing I



Drs. H. Suhri Hanafi, M.H
NIP.19700815 200501 1 009

Pembimbing II



Besse Tenri Abeng Mursyid, SH., M.H
NIP. 19890424 201903 2 013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Juliazis Nugraha, NIM. 18.3.21.0010 dengan judul “Optimaliasasi Tugas dan Fungsi KPU Kota Palu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu Tahun 2019” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 22 Agustus 2025 M. yang bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1447 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 25 Agustus 2025 M
1 Rabi’ul Awal 1447 H

DEWAN PENGUJI

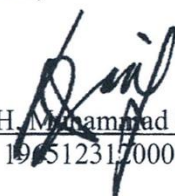
Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Penguji Utama I	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	
Penguji Utama II	Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H.	
Pembimbing I	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.	
Pembimbing II	Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Hamiyuddin, S.Pd., M.H.
NIP 198212122015031002

Mengesahkan,
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarief Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 196512312000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah dengan rasa syukur ke hadirat Allah Swt dan dengan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terus tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Saw, yang telah mengantarkan umat manusia kepada peradaban ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sendiri mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara materil maupun moril. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh rasa cinta dan kasih, serta ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Alm. Abdul Gafar dan Ibu Norma yang telah memberikan sumbangsinya dalam penyelesaian studi ini dan juga telah membesarkan, mendidik, serta seluruh keluarga tercinta yang banyak membantu penulis, baik secara materil, moril dan spiritual sejak dari awal studi hingga tahap penyelesaian studi penulis.
2. Prof. Dr. H Lukman S. Thahir, M. Ag, selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna meningkatkan kualitas UIN Datokarama Palu yang berada di bawah kepemimpinannya.
3. Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Drs. Ahmad Syafi'i, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Dr. Hj. Siti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang

telah mengarahkan dan memberikan pelayanan dengan baik sehingga penulis dapat menempuh jenjang pendidikan sampai pada penulisan skripsi ini.

4. Hamiyuddin, S.Pd.I.,M.H dan Muhammad Oktafian, S.Sy.,M.H selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Datokarama Palu.
5. Drs. Ahmad Syafi'i, M.H, Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag, Dr. Sahran Raden, S.Ag.,S.H.,M.H, Drs. H. Suhri Hanafi, M.H dan Besse Tenri Abeng Mursyid, S.H., M.H, masing-masing selaku ketua tim sidang, penguji I, penguji II, pembimbing I dan pembimbing II yang telah bersedia menguji dan membimbing serta memberikan petunjuknya terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Rifai, S.E.,M.M, selaku Kepala UPT UIN Datokarama Palu dan petugas perpustakaan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sarta fasilitas berupa berbagai literatur/referensi yang telah dibutuhkan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan UIN Datokarama Palu yang dengan ikhlas memberikan pengajaran dan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
8. Seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu Angkatan 2018 terkhusus kepada semua teman kelas Hukum Tata Negara Islam yang sudah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang bersama dalam menuntut ilmu hingga sampai akhir penyelesaian studi.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

Palu, 25 Agustus 2025 M
01 Rabiul Awal 1447 H

Penulis


JULIAZIS NUGRAHA
NIM: 18.3.21.0010

ABSTRAK

Nama : JULIAZIS NUGRAHA
NIM : 18.3.21.0010
**Judul : OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI KPU KOTA PALU
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA
PEMILU TAHUN 2019**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu lembaga negara tingkat kedua yang berwenang dalam mengurus pemilihan umum, mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana optimalisasi tugas dan fungsi KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019 dan apa saja kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi tugas dan fungsi KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019 adalah dengan beberapa tahapan yaitu: optimalisasi komunikasi dan sosialisasi, optimalisasi pendidikan pemilih, optimalisasi layanan dan fasilitas, optimalisasi teknologi, logistik dan distribusi perlengkapan pemilu serta optimalisasi perhitungan dan rekapitulasi suara. Kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019 yaitu kendala teknis dan logistik, kendala sosial dan kultural, kendala politis dan kelembagaan. Kendala-kendala tersebut bersifat multi-dimensi, meliputi aspek teknis, sosial dan politis. Selain itu, kendala yang dihadapi KPU sangat kompleks dan beragam, tidak hanya sebatas pada isu teknis, tetapi juga melibatkan faktor sosial, psikologis dan lingkungan yang harus ditangani secara holistik.

Dari kesimpulan yang diperoleh disarankan agar ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dapat memberikan motivasi, nasehat, atau semangat terhadap bawahannya untuk tetap mengoptimalkan dan meningkatkan kinerjanya sehingga mampu bekerja sama dalam segala hal, terutama mengenai tugas dan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi politik di Kota Palu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah	8
E. Garis-Garis Besar Isi	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	13
C. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Kehadiran Peneliti	33
D. Data dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Palu	38
B. Optimalisasi Tugas Dan Fungsi KPU Kota Palu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu Tahun 2019	50
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh KPU Kota Palu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu Tahun 2019	60
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Implikasi Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Dokumentasi
2. Pedoman Wawancara
3. Pedoman Observasi
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Daftar Informan
7. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga negara yaitu lembaga pemerintahan (*civilized organization*) yang dibuat oleh negara untuk melaksanakan fungsi negara sekaligus menyelenggarakan pemerintahan negara. Ada lembaga negara yang dibuat dan diberikan kewenangan dari Undang-Undang Dasar (UUD) ada juga yang dibuat atas perintah Undang-Undang Dasar (Organ Undang-Undang Dasar), dan ada yang dibuat serta mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, serta lembaga negara yang dibuat melalui keputusan presiden. Maka dari itu, secara konseptual, tujuan dari dibentuknya lembaga-lembaga negara yaitu untuk menjalankan fungsi suatu negara dan juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara langsung. Sedangkan secara praktis, fungsi lembaga negara yaitu untuk melaksanakan dasar atau ideologi negara dalam mencapai tujuan.¹

Demokrasi ialah paham atau sistem politik yang didasarkan oleh doktrin (*power of the people*) kekuasaan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Artinya bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi baik selaku doktrin maupun paham atau selaku sistem politik yang di pandang sebagai alternatif yang baik daripada sistem politik yang lain yang terdapat hampir di setiap bangsa dan negara. Demikian kuatnya paham demokrasi hingga konsepnya sudah menjadi kepercayaan politik mayoritas bangsa.

¹Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 195-196.

Yang kemudian tumbuh menjadi suatu ajaran atau kepercayaan, dan terlebih lagi berkembang menjadi mitos yang dipandang bisa membawa berkah untuk kehidupan bangsa- bangsa beradab.²

Indonesia juga merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Pada amandemen III yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Artinya pelaksanaan kadaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan *circle system* konstitusi, yakni pelaksanaan kedaulatan rakyat terbagi-bagi dalam berbagai institusi atau aturan-aturan konstitusi yang terdapat dan ditentukan dalam UUD 1945. Jadi kedaulatan rakyat selain bisa dilaksanakan oleh MPR, juga dapat dilaksanakan oleh Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, BPK, dan Institusi lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2), bahwa kedaulatan rakyat merupakan sesuatu yang harus diketahui dan digunakan oleh rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi kedaulatan rakyat dari pasal tersebut salah satunya adalah partisipasi politik dari masyarakat itu sendiri.³

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang berwenang dalam mengurus pemilihan umum yang terjadi di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum

²Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 37.

³Republik Indonesia, “Undang-Undang Pasal 1 Ayat (2) Tentang Kedaulatan Berada Di Tangan Rakyat”.

Kota palu memiliki beberapa tugas pokok sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang salah satu nya yaitu menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat, serta melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.⁴

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara tingkat kedua yang mana dibentuk berdasarkan undang-undang yang sumber kewenangannya berasal dari pembentuk undang-undang. Proses pembentukan, pembubaran atau pengubahan bentuk dan wewengangnya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Namun walaupun begitu DPR dan Presiden dalam hal ini pemerintah, tetap tidak dapat mengintervensi KPU dalam membuat Peraturan KPU. Dalam hal ini dinilai dapat melangkahi Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 yang mana menyebutkan komisi penyelenggara pemilihan umum bersifat mandiri.⁵

Pemilihan umum (PEMILU) di Indonesia dilakukan pertama kali pada bulan September tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dan pada bulan desember

⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.

⁵Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2007), 90.

tahun 1955 untuk memilih konstituante dan terus dilakukan hingga saat ini.⁶ Sesudah masa orde baru yaitu era reformasi terdapat penambahan yang dapat dilaksanakan oleh PEMILU yaitu pemilihan Presiden dari tahun 2004 hingga sekarang, serta pemilihan Gubernur pada tahun 2007, dan pemilihan Walikota. PEMILU dilaksanakan dengan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) sejak jaman Orde Baru dan kemudian berkembang pula asas JURDIL (Jujur dan Adil) di era Reformasi. Pemilihan Umum (PEMILU) bisa diartikan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat.⁷

Dalam Pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Artinya Penetapan “nasional” terdapat makna bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan bersifat “tetap” dimaksudkan bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun anggotanya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sementara sifat “mandiri” dimaksudkan dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap mandiri dan

⁶Harmaily Kusnardi, Moh & Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 2010), 243.

⁷Primandha Sukma Nur Wardhani, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum,” *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2018. H. 58. diakses pada tanggal 22 Februari 2022.

bebas dari pengaruh pihak manapun serta dengan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas sesuai perundang-undangan yang berlaku.⁸

Fiqh siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas tentang perundang-undangan negara. Hal ini juga membahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁹

Secara bahasa, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa “*siyasah*” adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan kata “*dusturi*” berasal dari bahasa persia yang artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan berikutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Sedangkan menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis

⁸L. Sumartini, *Money Politics Dalam Pemilu*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2004), 71.

⁹Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*”. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 177.

(konstitusi). Dusturi juga disebut sebagai prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.¹⁰

Hal-hal yang berkaitan tentang negara, kepemimpinan, pemerintahan, konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan musyawarah dalam agama islam dibahas pada *al-siyasah al-dusturiyyah*. Di samping itu, kajian dalam *al-siyasah al-dusturiyyah* juga membahas tentang konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹¹ Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 49 ditegaskan bahwa:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya :

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”¹²

Ayat ini menunjukan arti penting dari tulis menulis seperti administrasi, registrasi, atau bentuk lainnya yang harus dipenuhi dalam perjanjian antara kedua

¹⁰Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Jakarta: Tiara Wacana, 2004), 7.

¹¹Ibid, 10.

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2019), 45.

belah pihak. Dan juga tentang kehati-hatian dalam mengambil keputusan dan bagi siapa yang tidak menerima hukum Allah ketahuilah bahwasanya Allah hendak menghukum mereka dengan hukuman dunia atas dasar sebagian dosa mereka dan hendak menghukumnya di akhirat atas dasar semua dosa mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul : ” Optimalisasi Tugas dan Fungsi KPU Kota Palu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu Tahun 2019”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak melebar, penulis membatasinya hanya pada Peran KPU Kota Palu sebagai Lembaga Negara Penunjang Berdasarkan Siyasah Dusturiyah. Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi tugas dan fungsi KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019 ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019 ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

- a) Untuk mengetahui optimalisasi tugas dan fungsi KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019.

- b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai optimalisasi tugas dan fungsi KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
- b) Bagi penulis, penelitian ini merupakan suatu proses pembelajaran dalam penerapan antara teori dan praktik yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah.
- c) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi referensi penelitian berikutnya dengan topik serupa.

D. Penegasan Istilah

1. Optimalisasi KPU

Secara umum, optimalisasi KPU merujuk pada upaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan peran, fungsi, serta kinerja Komisi Pemilihan Umum agar dapat menyelenggarakan pemilu yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk memastikan pemilu berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel.¹³

2. Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Tugas dan fungsi KPU diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara garis besar, tugas dan fungsi KPU mencakup hal-hal berikut:

- a. Merencanakan dan Menetapkan Jadwal : KPU bertugas menyusun perencanaan program, anggaran, dan menetapkan jadwal untuk setiap

¹³Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Bandung: Fajar Media Press, 2011), 78.

tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil. Hal ini penting untuk memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu dan terstruktur.

- b. Menyusun Peraturan dan Tata Kerja : KPU berwenang menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman teknis dalam setiap tahapan pemilu. Ini termasuk tata kerja bagi seluruh jajaran KPU di berbagai tingkatan, dari pusat hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- c. Mengkoordinasi dan Mengendalikan Tahapan Pemilu: Sebagai penyelenggara utama, KPU memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. KPU memastikan bahwa setiap jajaran di bawahnya (KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS) menjalankan tugasnya dengan baik.
- d. Memutakhirkan Data Pemilih : Salah satu tugas fundamental KPU adalah memutakhirkan dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan. Ini bertujuan untuk memastikan daftar pemilih akurat dan valid, sehingga setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakannya.
- e. Menetapkan Peserta Pemilu : KPU bertugas menerima pendaftaran, melakukan verifikasi, dan menetapkan peserta pemilu, baik itu partai politik, calon presiden/wakil presiden, maupun calon legislatif.
- f. Melakukan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara : KPU bertanggung jawab penuh dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara di semua tingkatan, mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat nasional. KPU juga berkewajiban untuk membuat berita acara dan mengumumkan hasil pemilu secara transparan kepada publik.
- g. Melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih : KPU memiliki peran penting dalam menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan masyarakat memahami proses pemilu.
- h. Menindaklanjuti Temuan dan Laporan : KPU bertugas menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak terkait lainnya untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.
- i. Menetapkan Hasil dan Calon Terpilih : Berdasarkan hasil rekapitulasi, KPU menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu serta calon-calon terpilih, baik itu presiden/wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.¹⁴

¹⁴Aditya Perdana dkk, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), 2017), 105.

E. Garis-Garis Besar Isi

Diharapkan pembahasan dalam skripsi ini dapat mempermudah pembaca, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi skripsi ini. Adapun materi pembahasan tersebut antara lain:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar skripsi ini.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka berpikir.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang jenis dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada Bab ini memuat data-data hasil penelitian dan pembahasan serta menjelaskan tentang gambaran umum Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, optimalisasi tugas dan fungsi KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019 dan kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019.

Bab V. Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan implikasi penelitian terhadap pihak yang datang untuk meneliti di lokasi yang sama, ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dan pegawai/staf yang berada di Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis, maka penulis melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adhien Nugroho yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Perspektif Fiqh Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah”. Penelitian ini membahas tentang Peran Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan pemilu, agar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pelaksanaan pemilu.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang peran komisi pemilihan umum dan ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan, penelitian terdahulu membahas tentang pemilihan anggota legislatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang peran komisi pemilihan umum sebagai lembaga negara penunjang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nuruttazkiyah yang berjudul “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015”.

Penelitian ini membahas tentang tugas dan wewenang komisi pemilihan umum kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Mojokerto

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama bertujuan untuk mengetahui peran komisi pemilihan umum. Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang tugas dan wewenang komisi pemilihan umum kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Mojokerto. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang peran komisi pemilihan umum sebagai lembaga negara penunjang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Megawati yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Mewujudkan Prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa”. Penelitian ini membahas tentang Peran Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan Prinsip Pemilihan Umum yang Jujur, Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gowa.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama bertujuan untuk memahami peran Komisi Pemilihan Umum. Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Mewujudkan Prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang peran komisi pemilihan umum sebagai lembaga negara penunjang.

B. Kajian Teori

1. Optimalisasi Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

a. Optimalisasi Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Secara umum, KPU memiliki peran sentral dalam memastikan pemilu berjalan lancar dan demokratis. Salah satu tugas utamanya adalah mengoptimalkan fungsi mereka untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Berikut adalah materi mengenai optimalisasi tugas KPU dalam meningkatkan partisipasi politik.¹⁵

1) Peningkatan Aksesibilitas Informasi

KPU harus membuat informasi pemilu mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Ini dapat dicapai melalui:

- a) Platform Digital: Pemanfaatan media sosial, situs web, dan aplikasi seluler untuk menyebarkan informasi pemilu yang akurat, seperti jadwal, lokasi TPS, dan tata cara pemungutan suara.
- b) Sosialisasi Tatap Muka: Melakukan kampanye dan sosialisasi di berbagai komunitas, sekolah, dan tempat ibadah untuk menjangkau pemilih secara langsung.
- c) Materi Edukasi: Menyediakan brosur, poster, dan video yang mudah dipahami tentang pentingnya partisipasi politik dan hak pilih.¹⁶

2) Akurasi dan Transparansi Data Pemilih

Daftar pemilih yang akurat dan transparan adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi:

¹⁵H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018). 47.

¹⁶ Abdul Wahhab khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Darul-Anshar, 2007), 4.

- a) Pembaruan Berkelanjutan: KPU harus secara rutin memperbarui data pemilih untuk memasukkan pemilih baru dan menghapus data yang tidak valid, seperti pemilih yang meninggal atau pindah domisili.
- b) Layanan Pengaduan: Menyediakan mekanisme yang mudah bagi masyarakat untuk melaporkan ketidakakuratan data pemilih atau masalah terkait DPT.

3) Logistik dan Manajemen Pelaksanaan

Kelancaran pelaksanaan pemilu sangat memengaruhi partisipasi:

- a) Distribusi Logistik Tepat Waktu: Memastikan semua perlengkapan pemilu, seperti surat suara, kotak suara, dan bilik suara, tiba di setiap TPS tepat waktu.
- b) Pelatihan KPPS: Memberikan pelatihan yang komprehensif kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan profesional.¹⁷

b. Optimalisasi Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pemilu merupakan pilar penting dalam demokrasi. Partisipasi politik yang tinggi mencerminkan antusiasme masyarakat dan legitimasinya terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi fungsi KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.¹⁸ Berikut adalah optimalisasi Fungsi KPU:

1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

¹⁷Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 9.

¹⁸Ibid, 19.

KPU harus terus meningkatkan kapasitas internalnya untuk menjalankan tugas dengan lebih efektif:

- a) Pengembangan SDM: Melakukan pelatihan berkelanjutan untuk staf KPU agar mereka memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan pemilu dan etika profesional.
- b) Pemanfaatan Teknologi: Mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, seperti sistem informasi data pemilihan (Sidalih) dan sistem rekapitulasi elektronik (Sirekap).

2) Kemitraan Strategis

Kerja sama dengan berbagai pihak dapat memperkuat upaya KPU:

- a) Kerja Sama dengan Lembaga Pemerintah: Berkolaborasi dengan lembaga pemerintah lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, untuk memastikan akurasi data kependudukan.
- b) Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS): Melibatkan OMS dalam pemantauan pemilu dan sosialisasi untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.

3) Responsivitas terhadap Isu Publik

KPU harus responsif terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, seperti hoaks atau polarisasi politik, dan memberikan klarifikasi yang cepat dan akurat. Ini membangun kepercayaan dan mengurangi keraguan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.¹⁹

¹⁹Ibid, 15.

Optimalisasi ini tidak hanya fokus pada satu aspek, tetapi mencakup berbagai dimensi, di antaranya:

1. Peningkatan Kelembagaan: Memperkuat independensi KPU dari intervensi pihak manapun, baik partai politik maupun pemerintah, sehingga keputusan yang diambil murni berdasarkan peraturan dan kepentingan publik.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kapasitas, profesionalisme, dan integritas para penyelenggara pemilu di semua tingkatan, mulai dari KPU Pusat hingga KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Ini bisa dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengawasan yang ketat.
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Menggunakan strategi yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi pemilih, tidak hanya dalam memberikan suara, tetapi juga dalam mengawasi proses pemilu. Ini bisa dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan politik, dan penggunaan teknologi.
4. Peningkatan Manajemen Data dan Teknologi: Memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempercepat, mengamankan, dan mempermudah berbagai tahapan pemilu, seperti pemutakhiran data pemilih, penghitungan suara, dan publikasi hasil. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

5. Penguatan Regulasi dan Prosedur: Mengidentifikasi dan memperbaiki celah-celah hukum atau prosedur yang ada agar proses pemilu bisa berjalan lebih efisien, adil, dan minim konflik.²⁰

Dengan melakukan optimalisasi ini, diharapkan KPU dapat menjadi lembaga yang benar-benar kredibel dan dipercaya publik, sehingga pemilu yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga legitimasi di mata masyarakat. Optimalisasi tugas dan fungsi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik dapat dilakukan melalui beberapa strategi utama yang terintegrasi, mulai dari perbaikan internal hingga inovasi dalam interaksi dengan publik. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai kendala yang sering dihadapi oleh KPU.

Adapun optimalisasi internal dan eksternal KPU diantaranya adalah:²¹

1) Optimalisasi Internal KPU

- a) Peningkatan Kapasitas SDM: KPU dapat mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh jajaran, dari tingkat pusat hingga KPPS, yang tidak hanya berfokus pada teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada komunikasi publik dan pendidikan pemilih.
- b) Perbaikan Manajemen Data: Memanfaatkan teknologi untuk menciptakan basis data pemilih yang lebih akurat dan *real-time*. Kolaborasi erat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk sinkronisasi data kependudukan adalah kunci untuk mengurangi masalah data ganda atau pemilih yang tidak terdaftar.

²⁰H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syar'iyah*, (Cet k-5, Jakarta: Kencana, 2013), 47.

²¹Ibid, 48.

c) Penguatan Kelembagaan: Membangun mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat dan transparan untuk memastikan integritas penyelenggara pemilu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik.

2) Optimalisasi Eksternal dalam Interaksi dengan Publik

a) Pendidikan Pemilih yang Berkelanjutan: KPU harus berinovasi dalam kampanye pendidikan pemilih. Tidak hanya menjelang pemilu, tetapi juga secara terus-menerus. Program dapat ditargetkan pada segmen pemilih yang berbeda, seperti pemilih pemula, perempuan, atau masyarakat adat, dengan menggunakan metode yang relevan, misalnya melalui media sosial, lokakarya, atau kolaborasi dengan komunitas.

b) Pemanfaatan Teknologi Informasi: Mengembangkan aplikasi dan platform digital yang user-friendly untuk mempermudah akses informasi pemilu, seperti cek status pemilih, lokasi TPS, dan profil kandidat. KPU juga bisa menggunakan media sosial secara efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan melawan hoaks.

c) Fasilitasi Partisipasi Publik: Membuka ruang bagi partisipasi publik dalam proses pemilu, seperti melalui forum diskusi publik atau program sukarelawan. KPU bisa bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan dan membangun kepercayaan.

d) Peningkatan Aksesibilitas: Memastikan setiap tahapan pemilu, terutama pemungutan suara, dapat diakses oleh semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan warga di daerah terpencil.

Ini termasuk penyediaan fasilitas khusus di TPS dan logistik yang memadai.²²

Dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi pada dua area ini, KPU dapat mengatasi kendala yang ada dan secara signifikan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yang merupakan indikator penting dari sebuah demokrasi yang sehat.

c. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Prinsip Siyasah Dusturiyah

Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam prinsip siyasah dusturiyah diantaranya:

1. Prinsip Kedaulatan, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah, dalam kajian teori konstitusi dan hukum tata negara, kata kedaulatan adalah kata kunci yang berulang yang telah dibahas berkali-kali sepanjang sejarah kedaulatan dalam pandangan klasik ini tidak dapat dipisahkan dari konsep bangsa tanpa kedaulatan, yang disebut bangsa yang tidak ada karena tidak berjiwa. Abu al-A'la al-Maududi menyatakan bahwa keesaan Allah (Tauhid) dan keyakinan pada kedaulatan adalah dasar dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh para rasul Allah. Kedaulatan yang dapat dipahami sebagai sumber dari syari'ah, dan kedaulatan aktual dan konstitusi yang tidak dilanggar, sedangkan masyarakat muslim yang diwakili oleh konsensus umum (ijma al-ummah), memiliki kedaulatan dan hak mengatur diri sendiri.

²²Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

2. Prinsip Keadilan, yang merupakan kunci utama dalam penyelenggara negara. Keadilan dibawah hukum masyarakat bahwa semua warga negara sama didepan hukum, ketika nabi mulai mendirikan negara madinah beliau mulai membangun komitmen bersama dengan seluruh elemen masyarakat dari berbagai suku dan agama yang tinggal di madinah.
3. Prinsip Musyawarah dan ijma, yaitu proses pengambilan keputusan dalam semua urusan publik yang berlangsung melalui kesepakatan dan musyawarah dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus dibentuk dengan persetujuan publik melalui Pemilihan Umum yang adil, jujur, dan amanah. Pemerintah atau penguasa yang otoriter dan tirani tidak cocok dengan prinsip-prinsip islam. Jika seorang pemimpin menolak untuk menerima usul atau musyawarah, sudah pasti rakyat akan lari dari penguasa. Lari bisa berupa sikap yang tidak lagi menentukan pemimpin selanjutnya. Berdasarkan Q.S Al- Imran (3): 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahannya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Quraish Shihab menjelaskan ayat tersebut bahwa sikap yang harus diambil agar musyawarah berjalan dengan baik dan mencapai kesepakatan tidak boleh keras kepala, memaafkan dan membuka halaman baru serta rendah hati ketika pendapat kita tidak dapat diterima.

4. Prinsip Persamaan, yaitu warga negara non-islam memiliki hak-hak sipil yang sama, karena negara kita adalah negara yang idealis, para pengambil keputusan dalam posisi kepemimpinan dan otoritas (ulil amri), mereka harus dapat menjunjung tinggi syari'ah dalam sejarah politik, prinsip dan kerangka kerja konstitusional. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan bahwa islam tidak menghormati prinsip-prinsip kesetaraan Nasional, pada dasarnya adalah islam, misalnya karena tidak memberi ruang bagi non-Islam untuk menjadi pemimpin, bukan karena tidak menghormati hak-hak minoritas, tetapi tidak memenuhi persyaratan dan kualifikasi seorang yang ditetapkan sebagai pemimpin. Hal ini lumrah untuk sistem pemerintahan semua negara di dunia modern.

5. Prinsip Hak dan Kewajiban, yaitu semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya yang berjudul *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kebebasan berbicara dan berserikat, dan hak atas dukungan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Hak atas pendidikan yang layak, perawatan medis, dan keamanan untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi.
6. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yakni sebuah mekanisme kontrol dan keseimbangan dalam sistem politik islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul Hilli Wal'aqdi (parlemen), wilayah al Hisbah serta wilayah al Qadha. Menurut mayoritas islam (sunni), pemimpin bukanlah orang suci (ma'shum) dan sangat mungkin untuk dikritik dan usul yang membangun kepada pemerintah dibenarkan sepanjang tidak menentang rakyat dan persatuannya.²³

2. Kendala KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen. Sejumlah pasal dalam UUD 1945 mencantumkan Pemilihan Umum sebagai satu mekanisme seleksi pemimpin politik dan pemerintahan, pasal 1 ayat 2 misalnya menyebutkan bahwa kedaulatan berada

²³Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an*'' *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no 1. (2017): 37-41.

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara pasal yang secara khusus menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) terletak pada Pasal 22 E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pasal ini terkait dengan kedudukan KPU ini disetujui pada perubahan ketiga UUD 1945 dan menempatkan KPU sebagai satu lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.²⁴

KPU menghadapi sejumlah kendala dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, baik dari sisi internal KPU maupun dari faktor eksternal. Kendala-kendala ini sering kali menjadi hambatan dalam mencapai target partisipasi pemilih.

1) Kendala Internal dari KPU

- a) Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya: Seringkali, dana yang dialokasikan untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini membatasi jangkauan program dan efektivitas kampanye KPU.
- b) Keterbatasan Kapasitas SDM: Kualitas dan kapasitas penyelenggara pemilu di tingkat bawah (PPK, PPS, KPPS) terkadang belum optimal. Ini bisa memengaruhi akurasi data pemilih dan kualitas pelayanan di TPS, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik.

²⁴Syarifuddin Jurdi, "Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Regim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara", *Jurnal Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia*, (1 April 2023), 17.

- c) Tantangan Teknologi: Meskipun KPU sudah menggunakan teknologi, masih ada tantangan dalam memastikan seluruh sistem berfungsi dengan baik, aman, dan mudah diakses. Isu teknis, seperti server yang lambat atau kesalahan data, dapat merusak kepercayaan pemilih.

2) Kendala Eksternal dari Masyarakat dan Lingkungan

- a) Rendahnya Kesadaran dan Literasi Politik: Banyak masyarakat, terutama pemilih pemula dan di daerah pedesaan, memiliki pemahaman yang minim tentang pentingnya pemilu dan dampaknya bagi kehidupan mereka. Mereka cenderung apatis atau memilih berdasarkan faktor non-rasional seperti uang atau isu SARA.
- b) Tingginya Mobilitas Penduduk: Tingginya mobilitas, terutama di perkotaan, menyebabkan sulitnya pemutakhiran data pemilih. Banyak penduduk yang pindah domisili tetapi tidak melaporkan, sehingga mereka tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kehilangan hak pilih.
- c) Masalah Data Pemilih: KPU sering menghadapi kendala dalam memverifikasi data pemilih karena adanya data ganda, pemilih yang sudah meninggal, atau warga yang belum memiliki KTP elektronik. Akurasi data menjadi kunci penting yang sering bermasalah.
- d) Penyebaran Hoaks dan Politik Uang: Masifnya penyebaran berita bohong (hoaks) dan praktik politik uang (money politics) di media sosial dan di lapangan dapat memengaruhi rasionalitas pemilih,

menciptakan kekecewaan, dan menurunkan partisipasi politik yang murni.

- e) Kondisi Geografis: Di wilayah kepulauan atau pegunungan, KPU menghadapi tantangan berat dalam mendistribusikan logistik pemilu dan melakukan sosialisasi. Keterbatasan akses dan transportasi membuat KPU sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat.²⁵

3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dibedakan dalam dua kegiatan pemilihan yaitu:

- 1) Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota
- 2) Pemilihan presiden dan wakil presiden.²⁶

Kedudukan KPU tidak sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya yang kedudukan dan wewenangnya diatur oleh Undang-Undang dasar 1945. Hal tersebut dikarenakan dalam pasal 22 E ayat (5) tidak disebutkan secara eksplisit dan tidak ditulis dengan huruf kapital. Namun, nama KPU telah disebutkan secara pasti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.²⁷

²⁵ Ibid, 5.

²⁶ Amin Suprihatini, *Pemilu Dari Masa Ke Masa*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), 21.

²⁷ Muhammad Ilham Wahyudi and M. Fachri Adnan, "Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang 2018," *Jurnal Perspektif*, 2019, 159.

KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia yaitu di Jakarta. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal. Jumlah anggota KPU sebanyak tujuh orang. Keanggotaan KPU terdiri atas ketua yang merangkap menjadi anggota-anggota. Ketua KPU dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama. Masa keanggotaan KPU selama lima tahun terhitung sejak pengucapan jumlah/janji. Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, calon anggota KPU yang baru harus sudah diajukan dengan memerhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu.²⁸ Ketua KPU mempunyai tugas sebagai berikut pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu:

- 1) Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU.
- 2) Bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam.
- 3) Memberikan keterangan resmi tentang kegijakan dan kegiatan KPU.
- 4) Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.

Tugas dan kewenangan KPU tertuang dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:²⁹

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- d. Mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu.
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.

²⁸Ibid, 11.

²⁹Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017, Bab 1, Pasal 12-13.

- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu.
- h. Menggumumkan calon anggota DPR dan anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya.
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu.
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan KPU sebagai berikut:³⁰

- 1) Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- 2) Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- 3) Menetapkan peserta pemilu.
- 4) Menetapkan dan mengembangkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- 5) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.
- 6) Menetapkan dan memungkinkan perolehan jumlah kursi anggota DPR anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 7) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- 8) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN;
- 9) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi anggota KPU Kabupaten/Kota dan anggota PPLN.
- 10) Menjatuhkan sanksi administratif atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

³⁰Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017”. Bab 1, Pasal 13.

penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 11) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengedit dana kampanye pemilu dan mengumpulkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu.
- 12) Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas KPU Kabupaten/Kota tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:³¹

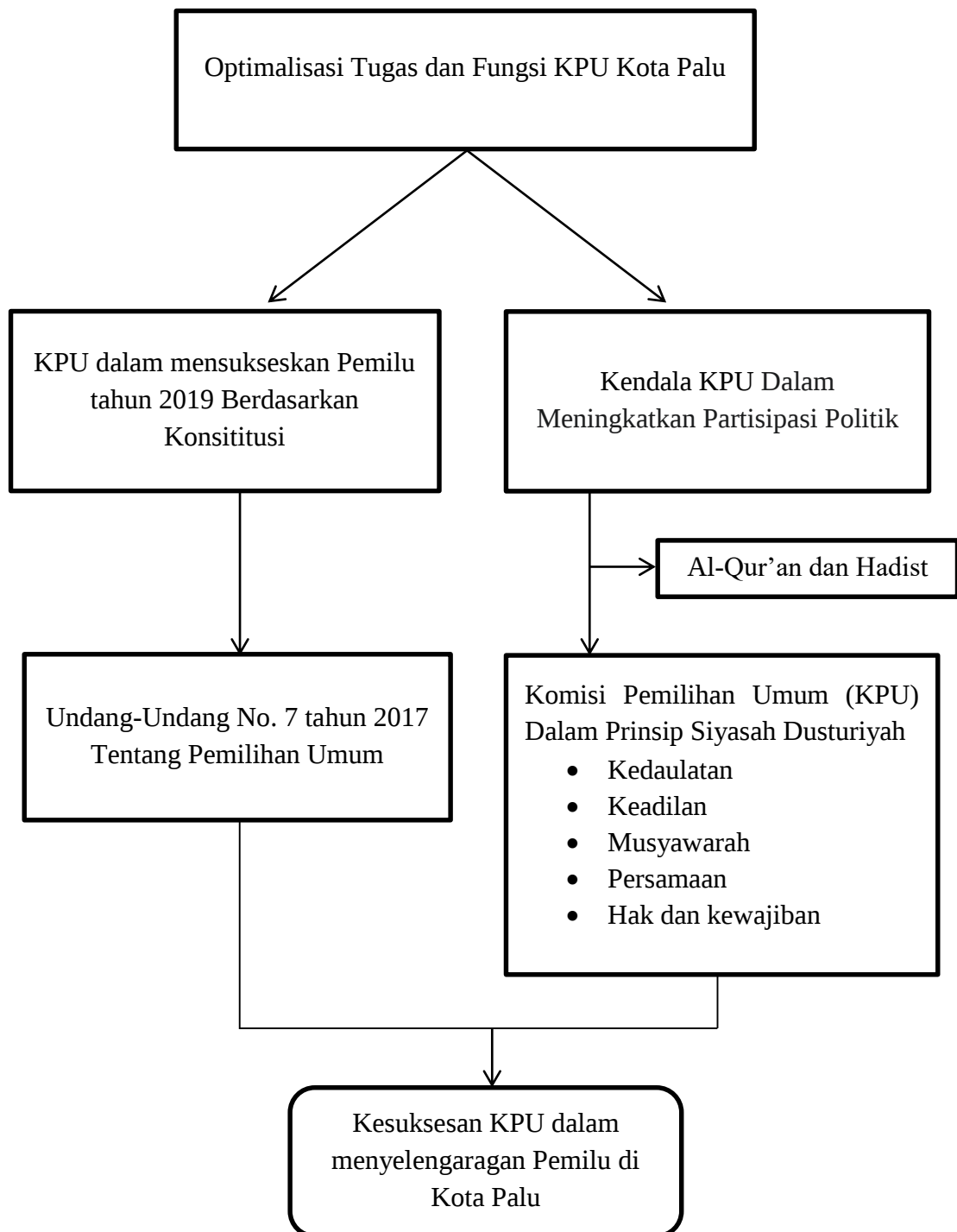
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperlihatkan data kependudukan yang disiapkan dan disertakan oleh Pemerintah dan disetahkan sebagai daftar pemilih.
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan seriap tahap penyelenggaraan pemilu.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

³¹Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017”. Bab 1, Pasal 18.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka berfikir adalah dasar pemikiran suatu penelitian yang disintesis dari fakta-fakta melalui observasi dan telaah kepustakaan. Tolak ukur suatu optimalisasi tugas dan fungsi KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019 tersebut.

Dengan kata lain bahwa, semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan maka, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penggunaannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pencapaian tujuan maka, semakin rendah pula tingkat penggunaannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat optimalisasi tugas dan fungsi KPU Kota Palu, maka yang harus dilakukan adalah yakni mengacu pada data-data yang ada, hasil wawancara serta observasi yang berkaitan dengan proses dari optimalisasi tugas dan fungsi KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019. Dalam hubungan ini, maka alur pemikiran yang akan penulis sajikan dalam penelitian ini, yang dapat dilihat pada gambar 2.1:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Muhaimin yang dimaksud sebagai hukum normatif-empiris yaitu suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat di observasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif.³² Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.³³

³²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet ke-1, Mataram: University Press, 2022), 115.

³³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Cet ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 52.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Penelitian hukum normatif-empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.³⁴

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Palu, karena ingin mengetahui bagaimana optimalisasi tugas dan fungsi KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019. Judul seperti ini belum banyak diteliti sehingga membuat penulis ingin meneliti di Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

³⁴Ibid, 53-54.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam Mengadakan penelitian, penulis berperan sebagai pengumpulan data, sebagai instrument dan sebagai pengamat.³⁵ Sebagai instrumen utama, penulis dapat berhubungan dengan informan dan mampu memahami, menggapai dan menilai makna dari berbagai bentuk interaksi di lapangan. Selain itu, penulis mengadakan pengamatan berperan serta yang artinya penulis melakukan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun. Kehadiran penulis merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena dengan terjun langsung di lapangan penulis bisa mengetahui langsung apa yang sedang terjadi di lapangan dan dengan itu penulis bisa mendapatkan data dengan valid atau tidak rekayasa.

D. Data dan Sumber Data

Jika dilihat dari jenisnya, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer ini tidak harus berupa catatan-catatan, data primer juga dapat diperoleh dalam bentuk ucapan lisan dan perilaku dari subjek.³⁶ Jadi data primer ini diperoleh langsung melalui pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh penulis.

³⁵Ana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 13.

³⁶Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa catatan, data yang telah ada, atau arsip yang di publikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.³⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan dalam upaya memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data adalah :³⁸

1. Observasi

Metode obsevasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Dalam tehnik observasi pada penelitian ini, penulis membahas tentang mengoptimalkan tugas dan fungsi KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019.

2. Wawancara

Wawancara, adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

³⁷Ibid, 210.

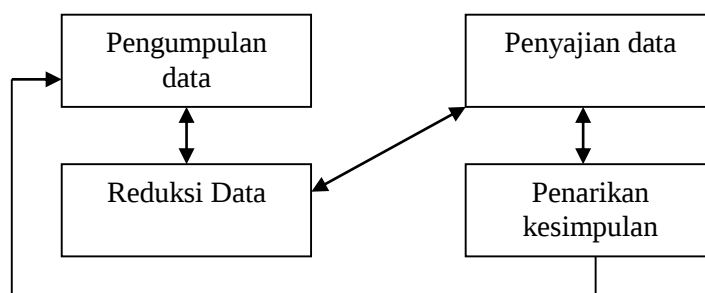
³⁸Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: AR Ruzz Media, 2012), 165-199.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi-informasi berdasarkan sumber data. Metode dokumentasi juga merupakan metode pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Data yang akan di analisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan jenis penelitian, melalui teknik ini, penulis berusaha mengungkapkan dan memberi penjelasan penelitian serta menempatkan sasaran penelitian sebagai subyek yang memberi arti secara penuh suatu kondisi faktual (menjadi obyek), sehingga memperoleh hasil yang di harapkan (kualitas). Prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁹

Gambar 3.1 Model Interaktif Analisis Data



Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan saat sebelum, selama dan sesudah : pengumpulan data dalam bentuk yang untuk membangun wawancara umum. Reduksi data, diartikan sebagai proses

³⁹Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017), 334.

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan.⁴⁰

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan. Hal tersebut terjadi karena dengan penyajian data akan dapat dipahami apa yang ada sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman tersebut. Penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi, yaitu makna-makna yang muncul dalam data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, uji pengecekan keabsahan data yang digunakan penulis adalah uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, ketekunan dan triangulasi. Triangulasi yang digunakan ada 3 yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

⁴⁰Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2002), 36.

- c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi Metode

Dilakukan peneliti untuk pencairan data tentang fenomena yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan metode-metode ini kemudian dibandingkan sehingga diperoleh data yang dipercaya.

3. Triangulasi Teori

Dengan cara membandingkan dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan dokumentasi dan data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan ini diharapkan akan menyamakan persepsi atas data yang diperoleh..⁴¹

Disamping penulis menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data diatas, maka penulis melakukan perbincangan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat, yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang telah dikumpulkan dari lapangan untuk dirundingkan.

Hal ini dilakukan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan dengan tujuan untuk menyingkap kebenaran hasil penelitian serta mencari titik kekeliruan interpretasi dengan klarifikasi penafsiran dari hasil lain terutama dengan dosen pembimbing.

⁴¹Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 330.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Palu

1. Sejarah Berdirinya Komisi Pemilihan Umum Kota Palu

Secara institusional, Komisi Pemilihan Umum yang ada sekarang merupakan Komisi Pemilihan Umum ketiga yang dibentuk setelah pemilu demokratis sejak reformasi 1998. Komisi Pemilihan Umum periode (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No. 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum Komisi Pemilihan Umum, yang berisikan 53 anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan partai politik dan dilantik oleh presiden BJ Habibie. Komisi Pemilihan Umum periode (2001-2007) dibentuk dengan Keppres no. 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum, yang berisikan 11 anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.⁴²

Komisi Pemilihan Umum periode (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres NO. 101/P/2007 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum, yang berisikan 7 orang anggota dan dilantik oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. KPU periode (2012-2017) dibentuk dengan Keppres No. 34/P/2012 yang dilantik langsung oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. KPU periode (2017-2022) dibentuk dengan Keppres No. 44 tahun 2017 yang berisikan 7 orang sebagai

⁴²Idrus, S.E, *Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu*, wawancara 27 Mei 2024.

komisioner Komisi Pemilihan Umum dan dilantik langsung presiden Joko Widodo untuk menghadapi Pemilu 2019.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Perubahan penting dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah; pemilihan presiden dan wakil presiden; serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam satu undang-undang secara lebih komprehensif.⁴³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang penyelenggara pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS, dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara pemilihan umum yang

⁴³Idrus, S.E, *Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu*, wawancara 27 Mei 2024.

bersifat *ad hoc*. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu, disusun dan ditetapkan kode etik penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu berpedoman kepada asas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.⁴⁴

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sekarang adalah Bapak Idris, S.E, Adapun visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yaitu:

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL “.

Untuk mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, maka ditetapkan misi sebagai pernyataan tujuan, sasaran dan kebijakan yang ingin dicapai untuk kemajuan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, misi ini memberikan arahan dan pedoman jangka menengah maupun jangka panjang serta merupakan acuan dasar dalam merumuskan kebijakan serta program kegiatan ke depannya, adapun misi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

⁴⁴Idrus, S.E, *Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu*, wawancara 27 Mei 2024.

2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara pemilu.
3. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilih berdaulat negara kuat.
6. Membangun aparatur dan kelembagaan komisi pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
7. Mengembangkan pola dan metode pelaksanaan pemilu yang efektif dan efisien.
8. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pelaksanaan pemilu yang terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi.
9. Meningkatkan sinergi kelembagaan dan keterlibatan masyarakat dalam peserta pemilu.
10. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.

11. Membangun Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu, baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah terletak pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu . wilayahnya terdiri dari lima dimensi yaitu wilayah pegunungan, lembah, sungai, teluk dan lautan. Secara astronomis, Kota Palu berada antara $0^{\circ},36''$ - $0^{\circ},56''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ},45''$ – $121^{\circ},1''$ Bujur Timur , sehingga tepat berada digaris Khatulistiwa dengan ketinggian 0-700 meter dari permukaan laut. Luas Wilayah Kota Palu mencapai 395.06 kilometer persegi yang terbagi menjadi delapan kecamatan. Adapun batas-batas administrasi Kota Palu adalah sebagai berikut:

1. Utara : Kabupaten Donggala
2. Selatan : Kabupaten Sigi
3. Barat : Kabupaten Donggala
4. Timur : Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong

Anggota Komisi Pemilihan Umum memiliki masa jabatan 5 tahun terhitung sejak pertama kali dilantik. Setelah melakukan penelitian penulis, nama-nama anggota Komisi Pemilihan Umum periode (2018-2023) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Nama Anggota KPU Kota Palu Tahun 2019

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Agus Salim Wahid, S.E	Ketua (Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga)
2.	Nurbia, S.H.,M.H	Anggota (Divisi Hukum dan Pengawasan Internal)
3.	Iskandar Lembah, S.Sos	Anggota (Divisi Teknis Penyelenggaraan)
4.	Idrus, S.P., M.Si	Anggota (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)
5.	Dr. Risvireno, S.S.,M.Pd	Anggota (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)

Sumber data: Arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Tahun 2019-2024.

Struktur suatu lembaga adalah mekanisme untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan, dimana diletakkan pembentukan pekerjaan dan unsur-unsur yang ada menurut suatu sistem yang cocok dengan maksud tujuan lembaga. Tanggung jawab masing-masing fungsi yang semuanya terlibat dan dilaksanakan secara konsekuen didalam penerapan sehari-hari. Agar kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka haruslah jelas

dan tegas dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan masing-masing bagian. Untuk mengetahui lebih jelas tentang staf atau struktur organisasi yang berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu dengan jumlah 30 orang, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2

Daftar Nama Sekretariat KPU Kota Palu Tahun 2019

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Aslam Adigama, S.Sos., M.Si	Sekretaris
2.	Nurul Huda, S.E	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi
3.	Muhammad Bardin Loulembah, S.E	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia
4.	Faisal, S.H	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5.	Merlina Bonde, S.E	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik
6.	Harmin Nurjaya	Penyusunan Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan
7.	Susilawati Lapanti	Penyusunan Bahan Informasi dan Penerangan
8.	Ika Widya Syari	Penyusunan Laporan Keuangan
9.	Moh. Acil	Penyusunan Program dan Anggaran
10.	Andi Syahrudin Alam, S.Kom	Verifikator Keuangan
11.	Zulkifli	Penyusunan Program dan Data
12.	Surianto	Teknis Pemilu dan Hupmas
13.	Syahrul, S.H	Pengadministrasi Kepegawaian
14.	Tamara Alfa Purnama	Pengadministrasi Umum
15.	Fitra Handayani, S.H	Pengadministrasi Data Hukum
16.	Azlinah, S.E	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas
17.	Ajerni	Protokol
18.	Zulkifli	Notulensi
19.	Moh. Kunaefi	Notulensi
20.	Riny Octaviani	Notulensi
21.	Ika Pratiwi	Pramubakti
22.	Dilla Rahmawaty	Pramubakti
23.	Aprianita Suciyaniti	Pramubakti
24.	Iman Tri Mahadi	Pramubakti

25.	Hafidah	Pramubakti
26.	Ukman	Pengamanan
27.	Syafruddin	Pengamanan
28.	Abd. Kadir Alhabsyi	Pengamanan
29.	Rudiawan	Pengemudi
30.	Tasrif	Pengemudi

Sumber data: Arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Tahun 2019-2024.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas penulis menjabarkan bahwa jumlah dari struktur kesekretariatan yang berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu adalah sebanyak 30 orang.⁴⁵ Struktur di dalam suatu lembaga harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada perumusan tujuan yang jelas sebagai landasan dan pedoman dalam menentukan tata kerja dan cara kerja yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan.
2. Kemudahan dalam menentukan fungsi-fungsi apa, bagaimana, berapa banyak yang diperlukan yang akan melaksanakan kegiatan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Melakukan pembagian tugas yang jelas dan tegas antara fungsi-fungsi yang ada, dengan disertai batas-batas kekuasaan, wewenang, tanggungjawab masing-masing fungsi.
4. Memiliki orang-orang yang tepat untuk memegang atau menduduki jabatan dalam masing-masing fungsi yang ada tersebut.

⁴⁵Aslam Adigama, S.Sos., M.Si, *Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu*, wawancara 03 Juni 2024.

5. Orang-orang yang memegang jabatan tersebut harus mempunyai satu kesatuan kerja yang harmonis di bawah koordinasi menurut tingkatan jenjang yang ada.

Sarana dan prasarana adalah salah satu hal yang menunjang dan mendukung proses pemilihan umum tanpa adanya sarana dan prasarana atau fasilitas, maka segala proses pemilihan umum tidak akan berjalan sesuai keinginan, hal itu karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu harus membutuhkan tempat sebagai ruangan rapat dll. Kemudian media dan peralatan juga dibutuhkan, dengan adanya itu maka pelaksanaan proses pemilihan umum akan berjalan dengan baik, berikut adalah tabel 4.3 mengenai sarana/prasarana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu yaitu:

Tabel 4.3

Sarana/Prasarana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu

NO.	NAMA	JUMLAH
1.	Ruangan Kepala Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu	1
2.	Ruangan Komisioner	1
3.	Ruangan Sekretaris	1
4.	Ruangan Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	1
5.	Ruangan Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	1
6.	Ruangan Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	1
7.	Ruangan Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	1
8.	Ruangan Kepegawaian	1
9.	Ruangan Kebidangan	1
10.	Ruangan Aula	1
11.	Ruangan Pentri	1

12.	Gudang	1
13.	Pos Jaga	1
14.	Toilet	4
15.	Tempat Parkir Kendaraan	1

Sumber data: Arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Tahun 2019-2024.

Adapun tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

Palu dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Kota Palu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu di Kota Palu.
4. Menerima daftar pemilih dari Kecamatan/Kelurahan dan menerima serta mengelola datanya.
5. Melaksanakan pemuktahiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di daerah yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan/Kelurahan.
7. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dll.

8. Mengumumkan calon anggota DPRD sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kecamatan/Kelurahan yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
9. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu berwenang:

1. Menetapkan jadwal tahapan pemilu di wilayah kota.
2. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kota berdasarkan hasil rekapitulasi di wilayah Kecamatan/Kelurahan dengan membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
3. Menetapkan keputusan KPU kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kota dan mengumumkannya.
4. Menyusun keputusan KPU kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu yang diberikan oleh KPU dan/atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, yaitu:

1. Membantu dan penyusunan program dan anggaran Pemilu.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif.
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU kota alam menyelenggarakan Pemilu.
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD.
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU kota.
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU kota.
7. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, yaitu:

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU kota.
2. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU kota.

3. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU kota dan sekretariat KPU kota.
4. Fasilitasi penyusunan rancangan keputusan KPU kota.
5. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD.
6. Pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu.
7. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU kota.
8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU kota.

B. Optimalisasi Tugas Dan Fungsi KPU Kota Palu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu Tahun 2019

Penelitian ini berfokus pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu yang berkaitan dengan, politik, hukum tata Negara, peraturan atau Undang-undang, karena penelitian ini membahas tentang optimalisasi tugas dan fungsi KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi), adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi. Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (KPU Kabupaten/Kota) adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Kabupaten/Kota.)

Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk menentukan suatu pemimpin dalam bentuk pencoblosan yang di selenggarakan oleh suatu lembaga independent seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berkaitan dengan lembaga penyelenggara pemilu, standart internasional pemilu dengan lembaga penyelenggara pemilu, standart internasional pemilu demokratis menegaskan perlu adanya jaminan hukum, bahwa lembaga tersebut bisa bekerja independen.

Dari hasil penelitian, peneliti menentukan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Komunikasi dan Sosialisasi.

Berbagai tugas dan fungsi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu dalam mensukseskan dan meningkatkan partisipasi politik tahun 2019, salah satunya dengan menggunakan strategi komunikasi yang pertama ditujukan pada partai politik dan lebih banyak melakukan melalui diseminasi, berupa sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan, pencalonan, pencalonan kepala daerah, kampanye dan dana kampanye serta menyampaikannya dengan melalui administrasi (surat menyurat) yang berisi informasi penyampaian tahapan-tahapan kepemiluan tentang pencalonan dan kampanye.

Searah dengan sistem pemilihan mekanik menempatkan rakyat sebagai suatu massa individu yang sama. Individu inilah sebagai pengendali hak pilih aktif dan memandang rakyat (korps) pemilih sebagai suatu massa individu-individu yang

masing-masing mengeluarkan satu suara (suaranya dirinya sendiri) dalam setiap pemilihan. Menurut sistem pemilihan umum mekanis, partai-partai yang mengorganisir pemilih dan memilih pemimpin berdasarkan sistem *be party* atau *uny party*, sehingga partai politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem ini.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis juga mendapatkan informasi melalui hasil wawancara bersama dengan anggota (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi) KPU Kota Palu yaitu bapak Idrus, S.P., M.Si yang mengatakan:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu akan terus menyelenggarakan pemilu dalam menentukan suatu untuk mencapai gagasan demokrasi, Kota Palu itu menjadi barometer atau tolak ukur bagi Kabupaten yang lain, dalam pemilihan. Optimalisasi KPU memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan peningkatan teknologi, kapasitas SDM, dan komunikasi publik untuk memastikan pemilu yang adil, transparan, dan partisipatif.⁴⁶

2. Optimalisasi Pendidikan Pemilih.

Adapun tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 antara lain tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu serta tahapan penetapan peserta Pemilu sesuai amanat Pasal 178 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017](#) tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu dilakukan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Berikut tabel 4.4 mengenai daftar pemilih tetap tingkat Kota Palu dalam pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, di bawah ini:

⁴⁶Idrus, S.P., M.Si, *Anggota (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi) KPU Kota Palu*, wawancara 06 Juni 2024.

Tabel 4.4**Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Palu Dalam Pemilu Tahun 2019****Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	L	P	Total
1.	Mantikulore	- Kawatuna	42.698	46.296	88.994
		- Lasoani			
		- Layana Indah			
		- Poboya			
		- Talise			
		- Talise Valangguni			
		- Tanamodindi			
		- Tondo			
2.	Palu Barat	- Balaroa	37.926	40.281	78.207
		- Kamonji			
		- Lere			
		- Siranindi			
		- Ujuna			
3.	Palu Selatan	- Birobuli Selatan	34.207	37.355	71.562
		- Birobuli Utara			
		- Petobo			
		- Tatura Selatan			
		- Tatura Utara			
4.	Palu Timur	- Besusu Barat	23.315	24.902	48.217
		- Besusu Tengah			
		- Besusu Timur			
		- Lolu Selatan			
		- Lolu Utara			
5.	Palu Utara	- Kayumalue Ngapa	33.418	36.397	69.815
		- Kayumalue Pajeko			
		- Mamboro			
		- Mamboro Barat			
		- Taipa			
6.	Tatanga	- Bayoge	42.166	44.995	87.161
		- Duyu			
		- Nunu			
		- Palupi			
		- Pengawu			
		- Tawanjuka			
7.	Taweli	- Lambara	16.578	17.759	34.337

		- Panau			
		- Pantoloan			
		- Pantoloan Boya			
		- Baiya			
8.	Ulujadi	- Buluri	20.613	48.291	92.822
		- Donggala Kodi			
		- Kabonena			
		- Silae			
		- Tipo			
		- Watusampu			

Sumber data: Arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Tahun 2019-2024.

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, telah melakukan pendataan kepada daftar pemilih tetap tingkat Kota Palu dalam pemilu tahun 2019, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perhitungan berdasarkan wilayah Kecamatan dan Kelurahan, terbukti pada data partisipasi masyarakat pada pemilihan umum anggota DPRD Kota Palu tahun 2019. Dari data tersebut tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap Kecamatan dan Kelurahan sudah dapat diketahui hasilnya. Dalam berpartisipasi, masyarakat Kota Palu memilih calon berdasarkan 2 macam karakter yang pertama tergantung dari hati nurani dan yang ke dua mengikuti seorang figur di Kota Palu, yang mempunyai pengaruh atau dampak besar terhadap pemilihan tersebut.

Pendapat yang lainnya juga diberikan oleh bapak Muhammad Bardin Loulembah, S.E selaku Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Bidang Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia, yang mengatakan:

Adanya tingkat pemahaman yang dimiliki pemilih pemula akan prosedur pemilu, adanya pesan-pesan politik yang mendukung pemilih pemula untuk ikut terlibat pada pemilihan umum tahun 2019, adanya lingkungan politik yang kondusif terhadap pemilih pemula membuat adanya rasa ingin mencoba, rasa ingin tahu, rasa penasaran dan antusias mengikuti pemilihan umum tahun 2019 serta adanya faktor pada diri pemilih pemula itu sendiri.

Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu yang mengurus dan melaksanakan pemilihan umum tahun 2019 merupakan upaya sosialisasi untuk menimbulkan kesadaran politik bagi pemilih pemula dalam mencegah dari rasa malas dan tidak peduli pada suatu negara.⁴⁷

3. Optimalisasi Layanan dan Fasilitas.

Pemilihan Umum adalah proses suksesi kepemimpinan sebagai wujud tumbuhnya demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan adanya UU No. 7 Tahun 2017 tersebut dimaksudkan untuk mengawal proses demokrasi tersebut berlangsung secara jujur (*fair play*), tertib, dan aman sehingga menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas (*integrity elettorale*) oleh karenanya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam setiap terjadinya tindak pidana pemilu adalah merupakan keniscayaan untuk mewujudkan pemilihan umum tahun 2019 substantial dan berintegritas.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis juga mendapatkan informasi melalui hasil wawancara dengan anggota (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi) KPU Kota Palu yaitu bapak Idrus, S.P., M.Si, mengenai optimalisasi tugas dan fungsi KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019, yang mengatakan:

Adapun tugas dan fungsi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 yaitu petugas KPU di lapangan menunjukkan bahwa mereka berupaya mengoptimalkan layanan kepada pemilih. Salah satunya dengan mempercepat proses pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi yang lebih baik dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). KPU juga mengoptimalkan fasilitas di TPS untuk memastikan aksesibilitas bagi semua kalangan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Contohnya, mereka menyediakan bilik suara khusus dan petugas yang siap membantu.

⁴⁷Muhammad Bardin Loulembah, S.E, *Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Bidang Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia*, wawancara 14 Juni 2024.

Upaya ini membuat pemilih merasa dihargai dan difasilitasi, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi.⁴⁸

4. Optimalisasi Teknologi, Logistik dan Distribusi Perlengkapan Pemilu.

KPU berupaya mengoptimalkan teknologi untuk mempermudah proses pemilu dan meningkatkan transparansi. KPU pusat dan daerah terus mengembangkan aplikasi berbasis web dan seluler untuk memudahkan pemilih mengecek status pendaftaran mereka dan lokasi TPS. Penggunaan teknologi ini juga diperluas untuk penghitungan suara, seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Meskipun menghadapi beberapa kendala, optimalisasi teknologi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang akuntabel.

Pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya atau yang dikenal sebagai logistik Pemilu menjadi salah satu kunci terwujudnya pemilu berintegritas. Oleh karena itu, pemenuhan logistik Pemilu harus dilaksanakan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya, serta efektif dan efisien.

Dalam rangka memenuhi logistik Pemilu Tahun 2019 yang lebih singkat jadwalnya, KPU bersama-sama dengan LKPP menerapkan pengadaan melalui Katalog Elektronik Nasional untuk beberapa logistik Pemilu dengan melibatkan personil dalam Kelompok Kerja (Pokja), baik dari LKPP maupun KPU. Selain itu, KPU menyiapkan strategi dengan membagi kewenangan pengadaan barang/jasa

⁴⁸Idrus, S.P., M.Si, *Anggota (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi) KPU Kota Palu*, wawancara 10 Juni 2024.

logistik Pemilu kepada Sekretariat Jenderal KPU serta Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

5. Optimalisasi Perhitungan dan rekapitulasi suara.

Berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang dimaksud rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dalam Pemilu. Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), KPU/Komisi.

Berikut tabel 4.5 mengenai data tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu anggota DPRD Kota Palu tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, di bawah ini:

Tabel 4.5**Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Anggota DPRD Kota Palu****Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	L	P	Total
1.	Mantikulore	- Kawatuna	82,58%	85,84%	84,21%
		- Lasoani	87,20%	83,88%	88,10%
		- Layana Indah	88,36%	89,32%	88,86%
		- Poboya	82,53%	82,92%	82,73%
		- Talise	85,69%	85,27%	85,47%
		- Talise Valangguni	86,19%	86,53%	86,37%
		- Tanamodindi	83,85%	85,14%	84,52%
		- Tondo	85,71%	86,16%	85,94%
2.	Palu Barat	- Balaroa	82,67%	83,49%	83,10%
		- Kamonji	89,97%	90,42%	89,77%
		- Lere	86,62%	84,15%	85,20%
		- Siranindi	82,75%	81,01%	82,64%
		- Ujuna	82,60%	86,43%	86,72%
3.	Palu Selatan	- Birobuli Selatan	83,88%	87,42%	85,43%
		- Birobuli Utara	85,82%	88,77%	86,79%
		- Petobo	79,89%	86,18%	85,38%
		- Tatura Selatan	84,64%	87,41%	86,45%
		- Tatura Utara	80,24%	82,43%	81,69%
4.	Palu Timur	- Besusu Barat	86,51%	86,39%	87,76%
		- Besusu Tengah	83,18%	81,43%	83,59%
		- Besusu Timur	87,45%	91,41%	89,76%
		- Lolu Selatan	82,92%	87,71%	85,59%
		- Lolu Utara	85,27%	86,55%	85,93%
5.	Palu Utara	- Kayumalue Ngapa	84,15%	83,88%	85,71%
		- Kayumalue Pajeko	83,49%	83,85%	84,52%
		- Mamboro	87,42%	86,53%	87,45%
		- Mamboro Barat	88,95%	89,97%	89,52%
		- Taipa	81,01%	80,69%	81,38%
6.	Tatanga	- Bayoge	87,41%	86,19%	86,92%
		- Duyu	86,39%	86,43%	86,73%
		- Nunu	82,43%	82,85%	82,86%
		- Palupi	91,41%	90,32%	90,52%
		- Pengawu	86,55%	86,53%	87,10%
		- Tawanjuka	88,77%	87,64%	87,87%
7.	Taweli	- Lambara	84,15%	84,69%	85,16%
		- Panau	83,49%	83,92%	84,41%

		- Pantoloan	90,42%	90,57%	91,18%
		- Pantoloan Boya	86,53%	86,67%	87,81%
		- Baiya	86,16%	86,34%	86,58%
8.	Ulujadi	- Buluri	82,53%	82,87%	83,21%
		- Donggala Kodi	86,13%	86,26%	86,42%
		- Kabonena	87,42%	87,77%	87,84%
		- Silae	85,71%	85,80%	86,25%
		- Tipo	84,64%	85,73%	85,80%
		- Watusampu	83,88%	83,91%	84,54%

Sumber data: Arsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Tahun 2019-2024.

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada pemilu anggota DPRD disebut juga sebagai partisipasi politik yaitu keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi politik merupakan bentuk dari keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai wewenang atau jabatan dalam menentukan proses pelaksanaan politik, yang menyangkut dan mempengaruhi dirinya dalam berpartisipasi.

Terbukti dari pemilihan umum masyarakat bisa mendapatkan informasi untuk menentukan dan memilih pemimpin secara demokrasi. Dengan adanya lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), masyarakat dapat memilih pemimpin yang telah dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu Pasal 1 ayat 1 yang berisi tentang: Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara

langsung, umum, Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh KPU Kota Palu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu Tahun 2019

KPU menghadapi sejumlah kendala kompleks dalam meningkatkan partisipasi politik. Kendala-kendala ini bersifat multi-dimensi, meliputi aspek teknis, sosial, dan politis. Adapun kendala yang sering dihadapi oleh KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019 yaitu:⁴⁹

1. Kendala Teknis dan Logistik

Kendala ini berkaitan langsung dengan operasional KPU dalam menyelenggarakan pemilu seperti: Akurasi Data Pemilih, Aksesibilitas dan Geografi serta Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Adapun tambahan informasi yang penulis dapatkan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Bidang Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia yaitu bapak Muhammad Bardin Loulembah, S.E yang mengatakan:

KPU sering kesulitan dalam menyusun daftar pemilih yang akurat dan mutakhir. Masalah seperti data ganda, pemilih yang sudah meninggal namun masih terdaftar, atau pemilih yang belum terdaftar seringkali menjadi tantangan. Ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang beragam. Ini menyulitkan KPU dalam mendistribusikan logistik pemilu (surat suara, kotak suara, dll.) secara tepat waktu, terutama di daerah terpencil atau kepulauan. KPU sering kali menghadapi kendala dalam hal jumlah dan kualitas SDM. Petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang merupakan ujung tombak

⁴⁹Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 6.

pemilu, terkadang kurang mendapatkan pelatihan yang memadai, sehingga rentan terjadi kesalahan teknis di lapangan.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam mensukseskan pemilu 2019 di Kota Palu tidak lepas dengan adanya masalah atau kendala di lapangan seperti akurasi data pemilih misalnya, mengungkap masalah data ganda dan ketidakakuratan data pemilih yang disebabkan oleh ketidakjujuran dari tokoh elit lokal yang berafiliasi dengan salah satu calon. Kemudian masalah aplikasi kepemiluan terdapat kendala teknis dalam penggunaan aplikasi kepemiluan seperti Sirekap, yang seringkali tidak berfungsi maksimal, menyebabkan kebingungan dan membebani petugas di lapangan. Hal ini menurunkan efisiensi dan dapat merusak kepercayaan.

2. Kendala Sosial dan Kultural

Kendala ini berasal dari faktor-faktor di luar kendali KPU, yang berkaitan dengan masyarakat itu sendiri seperti; apatisme dan ketidakpercayaan publik, tingkat pendidikan dan literasi politik serta budaya golput (golongan putih).

Berdasarkan penjelasan di atas penulis juga mendapatkan informasi melalui hasil wawancara dengan anggota (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi) KPU Kota Palu yaitu bapak Idrus, S.P., M.Si, kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kota Palu pada tahun 2019, yang mengatakan:

Banyak masyarakat, terutama pemilih muda, merasa apatis terhadap politik. Mereka melihat politik sebagai dunia yang penuh intrik dan korupsi, sehingga merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan membawa perubahan. KPU harus berjuang keras untuk membangun kembali kepercayaan ini. Tingkat pendidikan yang beragam di masyarakat memengaruhi pemahaman mereka tentang pentingnya pemilu dan cara

⁵⁰Muhammad Bardin Loulembah, S.E, *Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Bidang Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia*, wawancara 12 Juni 2024.

memilih yang rasional. Masyarakat dengan literasi politik rendah cenderung mudah terpengaruh oleh isu-isu tidak benar (hoaks) dan politik uang. Sebagian masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk protes terhadap sistem atau kandidat yang ada. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi KPU untuk mengatasinya, karena golput secara teknis tidak melanggar hukum.⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019 KPU Kota Palu selalu menghadapi kendala yang terjadi di masyarakat seperti; rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap partai politik dan legislator yang dianggap tidak berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Hal ini menciptakan apatisme dan pandangan bahwa partisipasi politik tidak ada gunanya. KPU menghadapi tantangan khusus dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, terutama terkait dengan sosialisasi yang kurang memadai dan aksesibilitas TPS. Banyak penyandang disabilitas yang merasa kurang percaya diri atau tidak memiliki dukungan untuk terlibat. Pengaruh lingkungan keluarga yang dimana terkadang, pemilih pemula terpengaruh oleh lingkungan keluarga yang menganggap bahwa hak pilih mereka sudah diwakili oleh orang tua atau bahwa pemilu bukanlah hal yang penting.

3. Kendala Politis dan Kelembagaan

Kendala ini berkaitan dengan dinamika politik dan struktur kelembagaan, seperti: penyebaran hoaks dan disinformasi, intervensi kekuatan politik dan anggaran dan dukungan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Aslam

⁵¹Idrus, S.P., M.Si, *Anggota (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi) KPU Kota Palu*, wawancara 14 Juni 2024.

Adigama, S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, yaitu:

KPU menghadapi sejumlah kendala kompleks dalam meningkatkan partisipasi politik. Kendala-kendala ini bersifat multi-dimensi, meliputi aspek teknis, sosial, dan politis. Di era digital, hoaks dan disinformasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. KPU kesulitan untuk mengimbangi kecepatan penyebaran informasi palsu ini, yang dapat memengaruhi pilihan pemilih dan memicu ketidakstabilan. Terkadang, KPU menghadapi tekanan atau intervensi dari kekuatan politik tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini dapat mengganggu netralitas dan independensi KPU, yang merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilu yang adil. Keterbatasan anggaran dan dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait dapat menghambat KPU dalam melaksanakan program-program sosialisasi dan teknis secara maksimal. KPU sangat bergantung pada dukungan finansial dan kebijakan untuk menjalankan tugasnya secara efektif.⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi KPU sangat kompleks dan beragam, tidak hanya sebatas pada isu teknis, tetapi juga melibatkan faktor sosial, psikologis, dan lingkungan yang harus ditangani secara holistik. Selain itu, masih juga terdapat kendala yang lainnya seperti politik uang meskipun tidak secara eksplisit, kendala praktik politik uang sering muncul dalam diskusi tentang partisipasi politik. Hal ini merusak motivasi pemilih untuk berpartisipasi secara rasional. Keterbatasan konten digital sehingga, KPU harus membuat konten digital yang menarik dan relevan, terutama bagi pemilih muda (Generasi Z). Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian desain grafis dan pemasaran digital menjadi hambatan utama. Kurangnya pemahaman politik pemula dan akses dan keterbatasan jangkauan.

⁵² Aslam Adigama, S.Sos., M.Si, *Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu*, wawancara 14 Juni 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Optimalisasi tugas dan fungsi KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019 adalah dengan beberapa tahapan yaitu: optimalisasi komunikasi dan sosialisasi, optimalisasi pendidikan pemilih, optimalisasi layanan dan fasilitas, optimalisasi teknologi, logistik dan distribusi perlengkapan pemilu serta optimalisasi perhitungan dan rekapitulasi suara.

2. Kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Palu dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu tahun 2019 yaitu kendala teknis dan logistik, kendala sosial dan kultural, kendala politis dan kelembagaan. Kendala-kendala tersebut bersifat multi-dimensi, meliputi aspek teknis, sosial dan politis. Selain itu, kendala yang dihadapi KPU sangat kompleks dan beragam, tidak hanya sebatas pada isu teknis, tetapi juga melibatkan faktor sosial, psikologis dan lingkungan yang harus ditangani secara holistik.

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi penelitian yang akan diberikan oleh penulis yaitu:

1. Bagi ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu diharapkan dapat memberikan motivasi, nasehat, atau semangat terhadap para bawahannya untuk tetap mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja serta selalu berpartisipasi dalam

memberikan kontribusi bagi kelangsungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu untuk ke depannya.

2. Bagi para staf kepegawaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu diharapkan agar lebih patuh dan mampu bekerja sama dalam segala hal, terutama mengenai tugas dan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi politik di Kota Palu serta berupaya untuk mempertahankan loyalitas dan solidaritas dalam lingkungan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Nur-Karim

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pusaka, 2013.

Djazuli, H.A. "*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syar'iyah*", Cet k-5, Jakarta: Kencana, 2013.

_____. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Fahmi, Mutiara. *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah 2, no. 1 (2017).

Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: AR Ruzz Media, 2012.

Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2007.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Prenada Media Group, 2014.

Jurdi Syarifuddin, "*Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Regim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara*", *Jurnal Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Diakses pada tanggal 1 April 2023.

Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019.

Khallaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*, Jakarta: Tiara Wacana, 2004.

_____. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Darul-Anshar, 2007.

Kusnardi, Harmaily Moh & Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: CV. Sinar Bakti, 2010.

Mas, Marwan. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Meleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2002.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-1, Mataram: University Press, 2022.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nashir, Haedar. *Pragmatisme Politik Kaum Elite*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT. Nasya Expanding Management, 2015.
- Republik Indonesia. Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017.
- Sarwono, Onathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Sukmadinata, Ana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Sumartini, L. *Money Politics Dalam Pemilu*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2004.
- Suprihatini, Amin. *Pemilu Dari Masa Ke Masa*, Klaten: Cempaka Putih, 2008.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Republik Indonesia. (2017).
- Wahyudi, Muhammad Ilham dan M. Fachri Adnan, *Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang 2018*, Jurnal Perspektif 1, no. 1 (2019).
- Wardhani, Primandha Sukma Nur. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum*, Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 2, no 3. (2018).
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

L

A

M

P

I

R

A

N

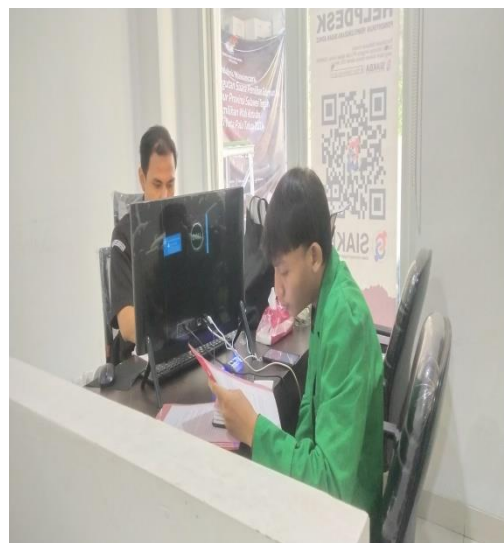
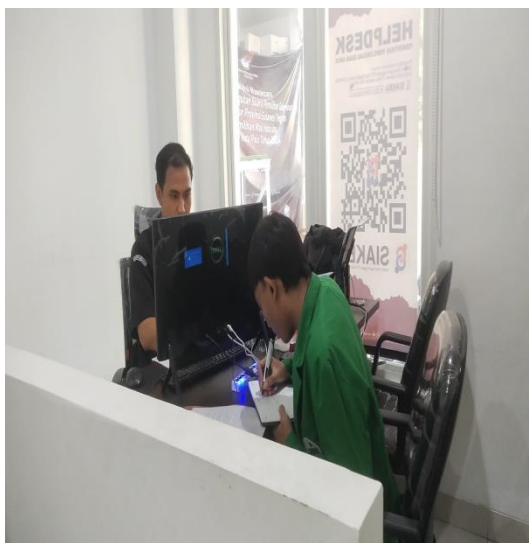
DOKUMENTASI



Bagian Depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu



Wawancara Bersama Bapak Idrus, S.P., M.Si selaku Anggota (Devisi Perencanaan, Data dan Informasi) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu



**Wawancara Bersama Bapak Aslam Adigama, S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu**



**Wawancara Bersama Bapak Muhammad Bardin Loulembah, S.E selaku
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Bidang Kasubag
Hukum dan Sumber Daya Manusia**

PEDOMAN WAWANCARA

A. Ketua

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ?
2. Siapakah yang pernah menjabat sebagai pimpinan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ?
3. Apakah visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ?
4. Berapakah jumlah pegawai/staf yang berada di Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ?
5. Bagaimanakah kondisi pegawai/staf, sarana dan prasarana pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, apakah semua hal tersebut sudah memadai ?
6. Menurut tanggapan Bapak bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 ditinjau dari prespektif siyasah dusturiyah ?

B. Pegawai/Staf

1. Menurut bapak/ibu bagaimanakah peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 ditinjau dari prespektif siyasah dusturiyah ?
2. Apakah sudah efektif peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palu terhadap pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 ?
3. Upaya apakah yang bapak/ibu gunakan agar dapat mensukseskan kinerja pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, sehingga hal tersebut bisa terlaksana dengan baik ?

4. Strategi apakah yang bapak/ibu gunakan dalam proses pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah?
5. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung proses pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 ?
6. Apa saja yang sudah dilakukan oleh kepala/pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 ?
7. Siapa saja yang terlibat atau ikut serta dalam proses pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 ?

PEDOMAN OBSERVASI

1. Letak geografis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu.
Jl. Balai Kota Selatan. No. 6, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kabupaten Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94111.
2. Luas bangunan dan tanah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu adalah 200 m² dan 550 m².
3. Sarana dan Prasarana di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu.
 - a. Gedung 1 unit terdiri atas: ruangan Kepala Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu 1 unit, ruangan Komisioner 1 unit, ruangan Sekretaris 1 unit, ruangan Kasubag Perencanaan Data dan Informasi 1 unit, ruangan Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia 1 unit, Ruangan Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat 1 unit, ruangan Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik 1 unit, ruangan Kepegawaian 1 unit, ruangan Kebidangan 1 unit, ruangan Aula 1 unit, ruangan Pentri 1 unit, Gudang 1 unit, Pos Jaga 1 unit dan Toilet 4 unit.
4. Jumlah Kepegawaian pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu.
 - a. Jumlah keseluruhan anggota 5 orang dikategorikan berdasarkan bidang pekerjaannya masing-masing yaitu ketua 1 orang dan anggota 4 orang.
 - b. Sekertariat 30 orang, terdiri atas Sekretaris 1 orang, Kasubag Perencanaan Data dan Informasi 1 orang, Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia 1 orang, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat 1 orang, Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik 1 orang, Penyusunan Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan 1 orang, Penyusunan Bahan Informasi dan Penerangan 1 orang, Penyusunan Laporan Keuangan 1 orang, Penyusunan Program dan Anggaran 1 orang, Verifikator Keuangan 1 orang, Penyusunan Program dan Data 1 orang, Teknis Pemilu dan Hupmas 1 orang, Pengadministrasi Kepegawaian 1 orang, Pengadministrasi Umum 1 orang, Pengadministrasi Data Hukum 1 orang, Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas 1 orang, Protokol 1 orang, Notulensi 3 orang, Pramubakti 5 orang, Pengamanan 3 orang dan Pengemudi 2 orang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasva.uinpalu.ac.id> Email: fasva@uinpalu.ac.id

Nomor : STS / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 05 / 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 27 Mei 2024

Yth. Ketua KPU Kota Palu

Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Juljazis Nugraha
NIM : 183210010
TTL : Palu, 17 Juli 2000
Semester : XII (Dua Belas)
Fakultasi : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Alamat : Jl. Sungai Manonda

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Peran Komisi Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Negara Pemaijang Berdasarkan Siyasah Dustriyah (Study Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Pada Pemilu Tahun 2019)*

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Suhri Hanafi, M.H
2. Besse Tenriabeng Mursyid, M.H.

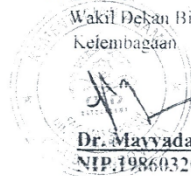
Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di KPU Kota Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

an. Dekan.

Wakil Dekan Bid. Akademik &
Kejembagaan



Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP.19860320 201403 2 006



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Nomor : 435/PP.07-SD/7271/2024

Palu, 5 Juni 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Yth.

Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Menjawab surat Nomor : 575/Un.24/F.II.I/PP.00.9/05/2024, perihal Izin Penelitian, dengan ini kami sampaikan beberapa hal :

1. Permohonan izin atas nama

Nama : Yuliazis Nugraha
NIM : 183210010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga negara penunjang berdasarkan Siyasah Dustriyah (Study Komisi Pemilihan Umum Kota Palu pada Pemilu Tahun 2019)

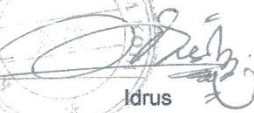
Kegiatan penelitian dapat dilakukan/diperkenankan

2. Pelaksanaan kegiatan penelitian disesuaikan dengan jam kerja dengan memperhatikan waktu istirahat, yaitu :

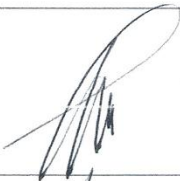
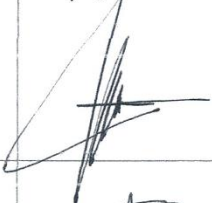
Senin-Kamis : Jam 08.00 - 16.00 Wita

Jumat : Jam 08.00 - 16.30 Wita

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Idrus

DAFTAR INFORMAN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Idrus, S.E	Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu	
2.	Aslam Adigama, S.Sos., M.Si	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu	
3.	Muhammad Bardin Loulembah, S.E	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Bidang Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	

RIWAYAT HIDUP



Nama : Juliazis Nugraha

Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 17 Juli 2000

Alamat : Jln. Sungai Manonda

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Tata Negara Islam

Nim : 18.3.21.0010

Jenjang Sekolah

Sekolah Dasar : SDN Inpres Boyaoge
Masuk Sejak Tahun 2006-2012

Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 3 Palu
Masuk Sejak Tahun 2012-2015

Sekolah Menengah Akhir : MAN 1 Kota Palu
Masuk Sejak Tahun 2015-2018

Universitas>Nama Kampus : UIN (Universitas Islam Negeri)
Masuk Sejak Tahun 2018-2024

Nama Orang Tua/Pekerjaan : Ayah bernama Alm. Abdul Gafar/pekerjaan
Wiraswasta

: Ibu bernama Norma/Pekerjaan IRT